

ABSTRAK
PERJANJIAN JUAL BELI DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*

Oleh

KARINA LESTY WINATHA PUTRI

Transaksi *e-commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Saat ini, hukum Indonesia telah mengatur transaksi perdagangan dalam bentuk transaksi elektronik dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam praktik pelaksanaannya, transaksi *e-commerce* masih memunculkan berbagai masalah terutama bagi pembeli. Untuk itu, diperlukan penyelesaian sengketa dalam praktik transaksi *e-commerce* merupakan alternatif solusi dalam mengatasi sengketa sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur jual beli dalam transaksi melalui *e-commerce*, kapan perjanjian pada transaksi melalui *e-commerce* dikatakan sah dan mengikat pihak-pihaknya, apakah bentuk wanprestasi dan bentuk penyelesaian sengketa dalam transaksi melalui *e-commerce*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*) dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi internet. Setelah data terkumpul, selanjutnya diolah dengan cara klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, komprehensif dan lengkap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur jual beli dalam transaksi melalui *e-commerce* pada situs www.amazon.com dimulai dengan cara pembeli melakukan *browsing* dengan menetik nama situs <http://www.amazon.com>. Setelah pembeli memilih *sign in* kemudian pembeli menetik alamat *e-mail* dan memilih menu sebagai pelanggan baru di www.amazon.com. Selanjutnya, pembeli mengisi data diri dan memilih tipe pengiriman untuk barang yang akan dibeli, setelah memilih tipe pengiriman dan mencari barang berdasarkan jenis dan kategori dengan cara memilih tombol *search* dan menentukan jenis barang yang dibeli. Kemudian melakukan proses pembayaran secara *online*, antara lain dengan menggunakan kartu kredit.

Kontrak elektronik yang memuat transaksi *e-commerce* adalah kontrak yang memenuhi syarat sepanjang syarat keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dipenuhi dan dipatuhi oleh penjual dan pembeli. Kontrak *e-commerce* yang memenuhi syarat sah perjanjian tersebut memberi akibat hukum bagi pihak yang membuatnya sebagai undang-undang dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak serta harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam UUTE, kontrak elektronik termasuk transaksi *e-commerce* telah diatur dan diberi kepastian hukum dengan pengakuan dokumen elektronik sebagai bukti dalam transaksi elektronik.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual merupakan kerugian bagi pihak pembeli baik dalam transaksi jual beli biasa maupun transaksi melalui *e-commerce*, dan bentuk-bentuk wanprestasi dalam transaksi jual beli biasa sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara maupun dalam transaksi melalui *e-commerce* pada umumnya sama saja yaitu, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce* yang bersifat internasional ditentukan berdasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional untuk menentukan hukum mana yang berlaku bagi suatu kontrak perjanjian jual beli (*e-commerce*) yang bersifat internasional. Bentuk penyelesaian sengketa *e-commerce* dilakukan dengan menggunakan mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif berupa arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Pada pelaksanaannya penyelesaian sengketa *e-commerce* di Indonesia belum sepenuhnya bersifat *online*, namun UU Arbitrase memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa secara *online* dengan menggunakan *e-mail*, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya secara *online* tanpa harus bertemu satu sama lain.

Kata Kunci: transaksi *e-commerce*, www.amazon.com, pembeli